

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam hal ini Negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat. perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Sebagaimana dikatakan Gunawan Markus :

“Agar tercipta perlindungan, kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum dan masyarakat”.¹

Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada

¹ Gunawan Markus, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

² M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

khalayak. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.³

Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.⁵ Seorang Notaris adalah pemberi kerja di mana berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan definisi pemberi kerja adalah: “Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Notaris berkerja secara mandiri (independent) artinya dalam menjalankan jabatan dan tugasnya tidak tergantung kepada atasan atau siapapun tetapi bukan berarti Notaris kebal terhadap hukum. Notaris terikat pada kode etik dan hukum, jika Notaris bersalah maka dapat dilaporkan ke MPN (Majelis Pengawas Notaris). Kemenkumham

³ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 8.

⁴ Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, dalam kanun jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 57, 2012, hlm.6

⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm, 7.

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) merupakan bagian perwakilan unsur-unsur pemerintah dari Majelis Pengawas, Organisasi (perwakilan dari Notaris-Notaris Indonesia) dan Akademisi. Salah satu tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta tersebut dipergunakan para pihak yang berkepentingan sebagai alat pembuktian.

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja/karyawan notaris. Karyawan Notaris memegang peran yang cukup penting untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti membantu menyiapkan pembuatan, melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan dan menjadi saksi dalam peresmian akta (Saksi Instrumentair).

Adanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah atau Hubungan Industrial yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka antara pekerja/buruh dengan pengusaha akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak pekerja/buruh maupun pihak pengusaha.

Adapun pengertian Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, Persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penegasan imbalan dalam bentuk lain perlu karena upah selama ini

diidentik kan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan berbentuk barang.

Menurut Simanjuntak mengemukakan bahwa:

“tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja”.⁶

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.⁷

Pada sisi lain, menurut Zainal Asikin pekerja dalam kehidupannya tentu menginginkan kesejahteraan dan memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut pekerja dituntut untuk bekerja.⁸ Pemberi kerja berhak menuntut prestasi dari pekerjanya berupa pekerjaan tertentu atas perintahnya dan sebaliknya pekerja berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak pemberi kerja.⁹

Tenaga kerja juga membutuhkan perlindungan agar proses produktivitas dan kenyamanan dalam pekerjaan berjalan dengan baik. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengatakan bahwa, “Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap

⁶ Simanjuntak P J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta, hlm.30

⁷ Hardijan Rusli, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, hlm. 12-13

⁸ Zainal Asikin ddk, 2010, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

⁹ Mokhammad Najih dan Solmin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 269.

bangsa Indonesia”, dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.”

Secara normatif, Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Dalam hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan, yang mana memuat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, hak pekerja merupakan kewajiban pemberi kerja atau sebaliknya.¹⁰ Oleh karena pekerja di posisi ekonomi lemah maka diperlukannya perlindungan untuk pekerja, secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi, sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Kedua kandungan pasal ini merupakan wujud perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Sehingga untuk kepastian hukum bagi pekerja sangat diperlukan hakikat hukum ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹¹

¹⁰Suhartoyo, *Perlindungan bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 328

¹¹ M. Sadi Is dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.40

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan Pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap Pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹²

Zainal Asikin menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1. “Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.”

Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis (bentuk penghasilan/upah yang cukup), perlindungan sosial (jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi) dan perlindungan teknis (bentuk keamanan dan keselamatan kerja).¹³ Perlindungan ekonomis yang dimaksud oleh Imam soepomo adalah perlindungan terhadap pekerja terkait penghasilannya meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, termasuk perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya.

¹² Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.30

¹³ Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hlm.164.

Perlindungan pekerja secara ekonomis dalam hal upah mencakup beberapa aspek:

1. Upah Minimum: Menetapkan upah minimum yang layak dan adil untuk mencegah eksploitasi pekerja dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pembayaran Tepat Waktu: Menjamin bahwa pekerja menerima pembayaran mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tanpa penundaan atau pemotongan yang tidak sah.
3. Transparansi Upah: Memastikan bahwa proses penentuan upah transparan dan adil, dan pekerja mengetahui hak-hak mereka terkait upah, termasuk insentif, tunjangan, dan bonus.
4. Upah yang Setara untuk Pekerja yang Sama: Menghindari diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, atau faktor lain yang tidak relevan.
5. Perlindungan terhadap Upah yang Dikurangi atau Dirampas: Mencegah pengurangan atau penghilangan upah secara sewenang-wenang oleh pengusaha, serta memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa terkait upah.
6. Penyesuaian Upah: Menerapkan mekanisme untuk menyesuaikan upah dengan inflasi atau perubahan biaya hidup untuk memastikan daya beli pekerja tetap terjaga.
7. Perlindungan upah yang kuat adalah bagian penting dari perlindungan ekonomis bagi pekerja, karena upah yang layak merupakan fondasi bagi keamanan finansial dan kesejahteraan pekerja.

Sehubungan dengan perlindungan terkait penghasilan, maka yang menjadi dasar permasalahannya adalah mengenai imbalan kerja yang didapatkan oleh pekerja yang

diistilahkan dengan upah. Permasalahan upah merupakan persoalan klasik dalam bidang ketenagakerjaan dari masa kemasa. Sebab sulit mempertemukan 2 pihak yang masing masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam kerangka memberikan perlindungan secara ekonomis, maka kebutuhan terhadap aturan tentang pengupahan menjadi mutlak adanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa secara ekonomi status pengusaha berada di atas pekerja, terlebih jika ditarik ke dalam lingkup perusahaan, maka yang terjadi adalah status atasan dan bawahan. Oleh sebab itu hubungan ini cenderung menempatkan para pekerja sebagai objek, atau dalam istilah Rajagukguk buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan.¹⁴ Dengan demikian yang mungkin terjadi adalah penetapan upah yang didasarkan pada keinginan pemilik perusahaan dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak pekerja untuk hidup secara berkeadilan.¹⁵

Dalam sisi ini pemerintah berkepentingan menyelaraskan bentuk upah yang layak, dengan menetapkan aturan tentang pengupahan melalui PP No. 51 tahun 2023 tentang Pengupahan, selanjutnya Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja. Selain itu konsep ketenagakerjaan memasukkan "dengan menerima upah" sebagai salah satu unsur pengertiannya, yang juga diikuti dengan aturan-aturan tentang standar upah minimum (UMP, UMK). Dengan demikian pengabaian terhadap upah pekerja dapat

¹⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

¹⁵ Ashabul Kahfi, *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*, Volume 3 Nomor 2, 2016., hlm.4.

dikategorikan sebagai pelanggaran berat, sebab hal ini berarti pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Notaris wajib mengikuti Kebijakan pengupahan ditetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja atau Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang mana kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan saat ini.

Di Kota Tembilahan seharusnya Notaris itu memberikan perlindungan terhadap karyawannya, namun sering kali menyalahi aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Hal ini dapat kita lihat salah satu dari kantor Notaris yang memberikan gaji di bawah UMK sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah), sedangkan UMK sendiri adalah sekitar Rp. 3.241.141 (tiga juta dua ratus empat puluh satu seratus empat puluh satu rupiah). Hal ini tentunya dapat dikatakan bahwasanya Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang menjadi kewajiban, dan haknya dalam menjalankan suatu profesi Notaris.

Tabel 1 Notaris Wilayah Kecamatan Tembilahan Kota

NO	Notaris	Karyawan	Upah
1	Ratna Dewi	2	800.000-1.500.000
2	Atikas Sari	2	700.000-1.000.000
3	Syawal	2	1.500.000-2.000.000
4	Nurza Yulisa	2	1.800.000-2.500.000
5	Siti Zubaidah	2	1.800.000-2.300.000

Survei lapangan

Latar belakang di atas terdapat pertentangan antara dos sollen dengan das sein, dimana das sollen dalam penelitian ini adalah Hak-hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 88 e ayat 2 Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/KPTS/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 pemenuhan hak-hak khususnya dalam hal upah pada Karyawan Notaris yang bertentangan dengan das sein, yakni karyawan notaris yang pada saat ini belum mendapatkan haknya khususnya mengenai upah secara penuh, dimana mengacu pada studi kasus di Kecamatan Tembilahan Kota masih banyak karyawan yang hanya mendapatkan gaji untuk tahun pertama dibawah Rp. 1.000.000 dan tidak ada penambahan setelah 2 tahun - 5 tahun bekerja di kantor tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah berkepentingan menyelaraskan bentuk upah yang layak, dengan menetapkan aturan tentang pengupahan berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja, dan berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terdapat dalam Pasal 88 ayat 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang telah diundangkan sejak tanggal 2 November Tahun 2022, kemudian sebagai peraturan pelaksanaanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP pengupahan), akan tetapi apabila pekerja tidak masuk dan tidak melakukan pekerjaannya maka upah tidak dibayarkan sesuai dengan Pasal 40 PP pengupahan dan mendapat pengecualian dan atau tidak berlaku dengan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sudah jelas bagi para pemberi kerja yang dalam hal ini adalah Notaris dalam hal memberikan upah/gaji kepada pekerjanya, dapat mengikuti acuan Upah Minimum Kota (UMK) ataupun Upah Minimum Provinsi (UMP). Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

menyebutkan tentang perlindungan tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hal serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas, mengenai “

Aspek Ekonomi Pekerja Kantor Notaris Di Kecamatan Tembilahan Kota Perspektif Perundang-undangan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi dan kendala perlindungan upah pekerja menurut perspektif Undang-Undang?
2. Bagaimana pengaturan kedepan tentang hak dan kewajiban pekerja notaris dalam perspektif Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam membahas, menelaah serta melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan upah pekerja dan kendala kendala yang menghambat perlindungan pekerja di Kecamatan Tembilahan kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hak dan kewajiban yang diberikan Notaris terhadap pekerja di Kecamatan Tembilahan kota

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian hukum yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dalam pemikiran bagi penulis secara pribadi, untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di era globalisasi sekarang dan yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan bidang

ketenagakerjaan. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagian kenotariatan mengenai pekerjaannya yaitu bentuk perlindungan hukum dan implementasinya.

2. Manfaat Praktis Sebagai salah satu referensi untuk mengetahui mengenai bagaimana selayaknya perlindungan hukum bagi pekerja kantor Notaris dan juga agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak baik itu dari pekerja atau bagi pengguna jasa pekerja (pemberi kerja).

E. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud dan untuk mempermudah membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka di jelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul proposal tesis ini yaitu:"

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.¹⁶ Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

2. Upah

¹⁶ Iswi Hariyani, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 13.

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu perjanjian dan/atau jasa yang telah dilakukan. Upah yang diterima oleh pekerja/buruh ini timbul pada saat ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja dan berakhir pada saat berakhirnya hubungan kerja

3. Pekerja

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 menjelaskan Tenaga Kerja adalah: “setiap orang yang mampu melakukan karyawanan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Belum ada literatur yang secara jelas dan tegas mengemukakan mengenai konsep karyawan notaris/atau karyawan notaris. Apabila dikaitkan dengan pengertian karyawan akan mengacu pada definisi yang ada dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menentukan: ““Buruh/atau Karyawan Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sehingga bisa dikemukakan bahwa karyawan notaris adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan karyawanan yang diperintahkan notaris terkait tugas dan wewenangnya.

¹⁷ Zaeni Ashyadie, 2015, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

Pramadita Anggara Putra mengemukakan: Notaris selalu meniti kberatkan pencarian karyawan yang utama hanya sebatas lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi notaris lulusan SMA akan lebih mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat diberikan gaji atau upah yang rendah dibandingkan karyawan lulusan sarjana. Karyawan notaris memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas notaris.¹⁸"

4. Notaris

Notaris adalah suatu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.¹⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditentukan:"

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini fokus pada perlindungan karyawan notaris dalam perspektif perundang-undangan ketenagakerjaan.

¹⁸Pramadita Anggara Putra, *Op. Cit.*, hlm. 131.

¹⁹Andri Cahyadi, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 45

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat

Menurut Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa :

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.”

Mengacu pada penerapan perlindungan hukum sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan ada dua, yaitu:

- a. tempat berlindung;
- b. hal (perbuatan, dsb) memperlindungi²⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

“Dalam masalah perlindungan hukum, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.”

Abdul Halim Barkatullah mengemukakan:

“Sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa, konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa

²⁰ Depdiknas, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 674.

lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersil). Kedua, pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial).”

2. Teori kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan Achmad Ali:

“Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.”²¹

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²²

3. Teori Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya

²¹Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 79.

²²Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang²³

G. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang pemberian upah karyawan Notaris.

1. Penelitian ini disusun oleh Yustian Martin Sahalatua Sinaga dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2021. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kewajiban perusahaan alih daya terhadap pemenuhan hak pekerja/buruh atas upah akibat perbuatan wanprestasi perusahaan pemberi pekerjaan dan bagaimana upaya pekerja/buruh untuk menuntut pemenuhan hak atas upah kepada perusahaan alih daya akibat perbuatan wanprestasi perusahaan pemberi pekerjaan. Tujuan dari penelitian

²³ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

tesis ini adalah untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan pekerja/buruh guna memperoleh hak atas upah kepada perusahaan alih daya jika perusahaan pemberi pekerja melakukan perbuatan wanprestasi.

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa perusahaan alih daya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pekerja/buruh atas upah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk menuntut pemenuhan hak atas upah dapat ditempuh dengan jalur keperdataan, jalur administrasi, maupun dengan jalur pidana. Penelitian hukum yang ditulis oleh Yustian Martin Sahalatua Sinaga berbeda dari yang dilakukan oleh penulis. Penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan Upah pekerja Dikantor Notaris Kecamatan Tembilahan Kota sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

2. Penelitian ini disusun oleh Arnis Setiani Isma dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut sejauh mana perjanjian kerja melindungi pekerja/buruh terhadap keterlambatan pembayaran upah dan bagaimana implikasi hukum atas keterlambatan pembayaran upah bagi pekerja/buruh. Tujuan penelitian dari tesis ini untuk menganalisis dan menelaah mengenai perjanjian kerja yang melindungi pekerja terhadap keterlambatan pembayaran upah serta implikasi hukum dan upaya preventif keterlambatan pembayaran upah bagi pekerja/buruh.

Kesimpulan dari tesis tersebut bahwa dalam perjanjian kerja melindungi pekerja/buruh terhadap keterlambatan pembayaran upah serta implikasi hukum yang terjadi atas keterlambatan pembayaran upah menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang tidak terwujudnya prinsip keadilan dalam hubungan

kerja dan membuat tidak adanya kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran upah bagi pekerja/buruh dengan adanya optimalisasi pembinaan serta pengawasan ketenagakerjaan. Penelitian hukum yang ditulis oleh Arnis Setiani Isma berbeda dari yang dilakukan oleh penulis. Arnis Setiani Isma lebih menekankan kepada perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami keterlambatan pembayaran upah sedangkan penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan Upah pekerja Dikantor Notaris Kecamatan Tembilahan Kota sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

3. Penelitian ini disusun oleh Putu Gde Aditya Wangsa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2019. mengkaji mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya dan bagaimana pelaksanaan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya sebagai akibat telah terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerjanya. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab terlambatnya pembayaran upah pekerja oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya yaitu Faktor Ekonomis, dimana cash inflow yang masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Adapun pelaksanaan sanksi denda maupun sanksi administratif belum pernah terlaksana sekalipun diperusahaan. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu dalam penelitian ini fokus kajian terhadap faktor yang 13 memengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan dan sanksi akibat

keterlambatan pembayaran upah, sedangkan fokus kajian dalam penelitian peneliti adalah mengenai sejauh mana perjanjian kerja melindungi pekerja/buruh terhadap keterlambatan pembayaran upah serta bagaimana implikasi hukum keterlambatan pembayaran upah bagi pekerja/buruh. sedangkan penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan Upah pekerja Dikantor Notaris Kecamatan Tembilahan Kota sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

H. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal tesis ini, maka cara yang ditempuh adalah dengan metode sebagai berikut:"

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian Penilitia

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Notaris di Kecamatan Tembilahan Kota. Alasan pengambilan data dilokasi teresbut karena penulis sebelumnya melakukan survey, didapati adanya masalah mengenai upah yang tidak seusia dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga penulis mengetahui bahwa fakta hukumnya upah pekerja dikantor notaris lebih rendah dari ketetapannya.

3. Spesifikasi peneliti

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan serta menguraikan tentang hak-hak pekerja dikantor Notaris sesuai dengan undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan upah minimum pekerja dikantor Notaris wilayah Kecamatan Tembilahan Kota tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam tesis ini, diperoleh melalui :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan proposal tesis ini.

b. Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan proposal tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dimana obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak- pihak terkait dengan perlindungan hukum bagi para pekerja pada kantor Notaris di Kecamatan Tembilahan Kota.

b. Sampel Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan Subjek (Populasi dan sample) secara rinci²⁴ , Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa dapat penulis simpulkan di Kecamatan Tembilahan kota memiliki 15 (lima belas) kantor Notaris. Dari data itu penulis ambil purposive sample, menurut Bahder Johan Nasution *purposive sample* artinya sampel dipilih atas dasar penilaian/ kriteria tertentu karena unsur-unsur atau unguat-unit yang dijadikan sampel dianggap mewakili populasi.

Tabel 1.2 Notaris Wilayah Kabupaten Tembilahan

NO	Nama Notaris	Jenjang Karir Notaris	Jumlah pekerja
1	Ratna Dewi	1 < 5	2
2	Atika Sari	1 < 5	2
3	Syawal	5 < 10	2
4	Nurza Yulisa	10+	2
5	Siti Zubaidah	10+	2

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Kemenkumham)

Pada penelitian ini sampling digunakan yaitu dengan cara wawancara adapun pihak yang akan diwawancara:

- a) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tembilahan
- b) Notaris

²⁴ E.Saefullah Wirapradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, cet-2, Keni Media

c) Pekerja Notaris.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

a. Teknik Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.

7. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil wawancara, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

A. Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini langkah yang ditempuh dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, sesudah itu dikonsultasikan untuk penyempurnaannya. Kemudian penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan izin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penelitian kepustakaan, pertama-tama dilakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tembilahan, Notaris, dan Pekerja Notaris menggunakan alat berupa pedoman wawancara yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi atau lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi: analisa data, penyusunan laporan awal dan konsultasi. Setelah itu disusun laporan akhir.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, Tinjauan tentang Upah pekerja dan Perlindungan Hukum pekerja Notaris .

Dalam bab ini membahas yaitu pengertian upah, pengertian notaris, fungsi dan wewenang notaris, kewajiban, pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan bentuk perlindungan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pemberian upah karyawan di kantor notarisbab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

Bab III, Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang implikasi kendala perlindungan pekerja menurut presektif Undang-Undang

Bab IV, Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua pengaturan kedepan tentang perlindungan bagi pekerja di notaris di dalam presektif Undang-Undang

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademi dan praktis.